

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Lurah Air Raja Nomor 014 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Raja Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Batu IX Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Batu IX Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Kampung Bulang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bulang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Lurah Melayu Kota Piring Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu Kota Piring Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Lurah Pinang Kencana Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Kencana Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG PINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Efiana Darnawat: Tinambunan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 115 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

NOMOR	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Suhardi,S.IP/ 197912052007011013	Laki-Laki	Air Raja	Sekretaris PPS
2	Priandita Guntur Wibisono, S.Pd/ 71910012	Laki-Laki	Air Raja	Staf Sekretariat PPS

3	Wahyu Muci, A.Md/ 199412142019021004	Laki-Laki	Air Raja	Staf Sekretariat PPS
4	M. Arrizky Ertianto S.STP., M.A.P/ 199710072019081001	Laki-Laki	Batu IX	Sekretaris PPS
5	Ridho Zuwi Oktanta/ 31202279	Laki-Laki	Batu IX	Staf Sekretariat PPS
6	Nur Dhillah Haryanti, S.Sos/ 30910440	Perempuan	Batu IX	Staf Sekretariat PPS
7	Nugroho Dewa Cipto, S.STP/ 199208232015071002	Laki-Laki	Kampung Bulang	Sekretaris PPS
8	Titin Pujiandani/ 31212326	Perempuan	Kampung Bulang	Staf Sekretariat PPS
9	Sri Marlina, S.Sos/ 31201252	Perempuan	Kampung Bulang	Staf Sekretariat PPS
10	Dodi Saputra/ 197403231994031004	Laki-Laki	Melayu Kota Piring	Sekretaris PPS
11	Jupri Pratama/ 30903114	Laki-Laki	Melayu Kota Piring	Staf Sekretariat PPS
12	Mutia Fitri Marlina, A.Md/ 198908172020122003	Perempuan	Melayu Kota Piring	Staf Sekretariat PPS

13	Rafi'l Suryanto, S.Sos/ 197905112007011014	Laki-Laki	Pinang Kencana	Sekretaris PPS
14	Lutfi Zein Abdullah A.md/ 199610262019021003	Laki-Laki	Pinang Kencana	Staf Sekretariat PPS
15	Nowo Argo Darminto/ 30912187	Laki-Laki	Pinang Kencana	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
Kepala Sub Bagiar, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan